

# LAPAK INSPEKTORAT

(LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT)

Ayo Sampaikan Pertanyaan, Aspirasi, Kritik dan Pengaduan Anda melalui 8



089248921<u>1</u>2838



inspektorat provsumbar




inspektorat provsumbar.co.id

## Prosedur Penyampaian:

- 1. Tuliskan identitas dari: Nama, No. HP dan alamat lengkap.
- 2. Uraikan isi pertanyaan/aspirasi/kritik atau pengaduan secara jelas dan disertai dengan bukti memadai.
- 3. Tim akan menelaah dan menindak lanjuti laporan yang disampaikan.

IDENTITAS PELAPOR AKAN DIJAMIN KERAHASIAANYA.









## PELAYANAN PUBLIK

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

#### PENGADUAN MASYARAKAT

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
SESUAI MATERI ADUAN

- 1. GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR MENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT DAN MENYAMPAIKAN KEPADA INSPEKTUR UNTUK DITINDAKLANJUTI
- 2. INSPEKTUR MEMERINTAHKAN INSPEKTUR PEMBANTU UNTUK MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT
- 3. INSPEKTUR PEMBANTU MELAKUKAN PENELAAHAN PENGADUAN MASYARAKAT, MENETAPKAN JENIS PENGADUAN (BERKADAR PENGAWASAN/TIDAK BERKADAR PENGAWASAN) DAN MENYAMPAIKAN REKOMENDASI PENANGANAN PENGADUAN KEPADA INSPEKTUR
- 4. INSPEKTUR MENERIMA HASIL PENELAAHAN DAN REKOMENDASI, SERTA MENENTUKAN PELAKSANA PENANGANAN (TIM INSPEKTORAT/DILIMPAHKAN)
- 5. INSPEKTUR PEMBANTU MENERIMA PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, DAN MENENTUKAN TATA CARA PEMBUKTIAN YANG AKAN DIGUNAKAN ( MONITORING/ PEMERIKSAAN KHUSUS)
- 6. TIM PEMERIKSA INSPEKTORAT MELAKUKAN MONITORING UNTUK MEMBUKTIKAN PENGADUAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN SOP
- 7. TIM PEMERIKSA INSPEKTORAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS/KASUS UNTUK MEMBUKTIKAN PENGADUAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN SOP KHUSUS/KASUS
- 8. TIM PEMERIKSA INSPEKTORAT MELAKUKAN MONITORING PERKEMBANGAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG DILIMPAHKAN SESUAI DENGAN SOP MONITORING
- 9. INSPEKTUR MENERIMA LAPORAN HASIL MONITORING/PEMERIKSAAN KHUSUS/KASUS PEMBUKTIAN PENGADUAN MASYARAKAT (YANG DILAKUKAN TIM INSPEKTORAT/DILIMPAHKAN) YANG SETERUSNYA DILAPORKAN KEPADA GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
- 10. GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR MENERIMA LAPORAN HASIL PENANGANAN MASYARAKAT YANG AKAN DIJADIKAN BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PEOGAMBILAN KEBIJAKAN

#### PEMBUATAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 HAR

- 1. MENERIMA SURAT DISPOSISI PIMPINAN UNTUK MENERBITKAN SURAT REKOMENDASI BEBAS TEMUAN
- 2. KONFIRMASI KE SUBAG. EVLAP UNTUK MENDAPATKAN DISPOSISI TIDAK TERKAIT DENGAN TEMUAN SAKSI HUKUMAN MASALAH DISIPLIN KEPEGAWAIAN
- 3. MEMERIKSA DATA YANG BERSANGKUTAN MELALUI DOKUMEN PEMERIKSAAN REGULER/KASUS APA YANG BERSANGKUTAN TERKAIT DENGAN MASALAH TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN, KEMUDIAN KASUBAG. EVALP MEMBERIKAN DISPOSISI DAN MENYERAHKAN KEMBALI KE STAF SUBAG. ADM. & UMUM
- 4. MENGETIK SURAT KETERANGAN SURAT REKOMENDASI BEBAS TEMUAN DAN MENYERAHKAN KE KASUBAG. ADM. DAN UMUM
- 5. MEMERIKSA DAN MENELITI SURAT REKOMENDASI BEBAS TEMUAN, JIKA SETUJU SURAT TSB DIPARAF, KEMUDIAN DITERUSKAN KE SEKRETARIS
- 6. MEMERIKSA SURAT REKOMENDASI BEBAS TEMUAN DAN MENANDATANGANI SURAT TSB, KEMUDIAN MEMBERIKAN KEMBALI KE SUBAG. ADM. & UMUM UNTUK DIDISTRIBUSIKAN
- 7. MEMERINTAHKAN STAF UNTUK MENDISTRIBUSIKAN SURAT REKOMENDASI BEBAS TEMUAN TSB
- 8. MEMBERI NOMOR SURAT REKOMENDASI BEBAS TEMUAN DAN MENGARSIPKAN SERTA MEMBERIKAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN

### KLINIK KONSULTASI BERLITERASI (NILA TERASI)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 HARI

- 1. PENGGUNA LAYANAN (OPD) DATANG KE INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN MEMBAWA SURAT TUGAS DARI INSTANSI DAN MENGISI BUKU KONSULTASI MEJA RESEPSIONIS BERUPA NAMA, ASAL INSTANSI, MAKSUD DAN TUJUAN KONSULTASI
- 2. RESEPSIONIS MENYAMPAIKAN KEPADA AUDITOR ATAU PPUPD YANG TERKAIT DENGAN SURAT TUGAS SERTA INFORMASI YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUNA LAYANAN
- 3. AUDITOR ATAU PPUPD MENDATANGI PENGGUNA LAYANAN (OPD) DAN DIARAHKAN KE RUANG KHUSUS KLINIK KONSULTASI BERLITERASI UNTUK MELAKUKAN KONSULTASI
- 4. JIKA KONSULTASI SUDAH SELESAI, AUDITOR ATAU PPUPD MEMBUAT BERITA ACARA KONSULTASI YANG SUDAH DILAKUKAN UNTUK DIARSIPKAN DAN DIBERIKAN KEPADA PENGGUNA LAYANAN (OPD)

Surel:

